



BUKU SAKU

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN UNS 2025**

Copyright © SATUAN TUGAS PPKS/PPK UNS

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Tim Penyusun Buku Saku:

1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si
2. Sakroni, S.Kom., M.Pd
3. Rufidah Maulina, SST., M.Sc
4. Dimas Adika, S.Pd., M.Hum
5. Evie Kusumawaty Sardjana, S.Sos., M.A.P.
6. Siti Fadilah Imawati, S.T
7. Gisella Nur Ariesta Putri
8. Arinda Oktaviana Rachmasari
9. Ariella Prity Anggraini
10. Alvina Rahma Khalisafitri
11. Bening Auramarch
12. Ummu Masruroh
13. Muhammad Noval Abdul

Pengkaji Materi : Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si

Editor : Gisella Nur Ariesta Putri

Desain Cover :

Tata Letak :

Penerbit :

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan tanggungjawab, kami persembahkan Buku Saku tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Sebelas Maret. Buku saku ini dibuat sebagai upaya berkelanjutan dan panduan bagi seluruh warga kampus untuk bersama-sama menjamin penyelenggaraan tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat diterima di Universitas Sebelas Maret. Sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang Unggul, Universitas Sebelas Maret harus menjadi tempat berkembangnya potensi, intelektual, dan karakter setiap individu. Universitas Sebelas Maret berkomitmen kuat untuk mencegah dan menangani kekerasan secara profesional dengan mengedepankan kepentingan terbaik korban.

Buku saku ini berisi informasi penting mengenai regulasi, bentuk-bentuk kekerasan, langkah-langkah pencegahan, prosedur pelaporan, mekanisme penanganan, sanksi bagi pelaku dan beberapa informasi lain yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi serta Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Dengan adanya buku saku ini, diharapkan seluruh warga kampus baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan mitra Universitas Sebelas Maret dapat lebih waspada, proaktif, dan bersatu dalam mengatasi isu kekerasan. Mari bersama-sama kita ciptakan Perguruan Tinggi dan lingkungan kampus yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Semoga buku saku ini bermanfaat.

Surakarta,
Ketua Satgas,

Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
PENDAHULUAN.....	5
PENGETAHUAN.....	5
TANYA JAWAB.....	13
1. Pertanyaan tentang Lahirnya Peraturan PPK (1-3)	
2. Pertanyaan tentang Prinsip, Sasaran dan Bentuk Kekerasan (4-7)	
3. Pertanyaan tentang Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (8-14)	
4. Pertanyaan tentang Kedudukan dan Susunan Satuan Tugas (15-19)	
5. Pertanyaan tentang Tugas, Fungsi, Wewenang, Kewajiban dan Hak Satuan Tugas (20-25)	
6. Pertanyaan tentang Pembentukan Satuan Tugas (26-31)	
7. Pertanyaan tentang Tata Cara Penanganan Kekerasan (32-75)	
8. Pertanyaan tentang Pemulihan (76-79)	
9. Pertanyaan tentang Hak Korban, Saksi dan Terlapor (80-82)	
10. Pertanyaan tentang Partisipasi Masyarakat (83)	
11. Pertanyaan tentang Pengelolaan Data Kekerasan (84)	
12. Pertanyaan tentang Pendanaan (85)	
PENUTUP.....	36

PENDAHULUAN

Isu kekerasan seksual semakin mengkhawatirkan seiring dengan meningkatkan jumlah kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja, termasuk dalam lingkup pendidikan (Simanjuntak & Isbah, 2022; Sopyandi & Sujarwo, 2023; Wartoyo & Ginting, 2023). Kekerasan seksual tidak dapat diterima dalam bentuk apapun, terkhusus di institusi pendidikan yang seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk mengembangkan diri. Lebih lanjut, Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang dilansir dari detik.com (2022) menyatakan bahwa Perguruan Tinggi menempati urutan pertama untuk kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sepanjang tahun 2015-2021. Kondisi ini mendorong Pemerintah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pada awalnya, perhatian Pemerintah terkait maraknya isu kekerasan difokuskan terhadap bentuk kekerasan seksual. Namun, seiring perjalanan waktu, kasus kekerasan yang dilaporkan tidak hanya kekerasan seksual saja, tetapi juga bentuk kekerasan yang lain diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, diskriminasi dan intoleransi serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Bahkan berdasarkan data Kemendikbudristek (2024), kasus perundungan di lingkungan Perguruan Tinggi semakin meningkat dari tahun 2023 sebanyak 26 kasus, meningkat menjadi 72 kasus yang dilaporkan di tahun 2024. Insiden kekerasan yang marak terjadi tidak hanya berbentuk kekerasan seksual saja telah mendorong Pemerintah Indonesia menerbitkan Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai pengganti Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Buku ini berupaya membangun kesamaan pemahaman terkait urgensi isu kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi. Adanya buku ini diharapkan menjadi angin segar untuk andil sekaligus menjadi panduan bagi mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen serta pihak terkait mitra UNS dalam memahami, mencegah dan menangani kasus kekerasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya buku ini, diharapkan berkontribusi untuk mewujudkan lingkungan Perguruan Tinggi yang aman, nyaman dan inklusif terbebas dari segala bentuk kekerasan.

KEKERASAN: PENGERTIAN, BENTUK, PENYEBAB DAN STRATEGI

Apa itu Kekerasan?

Kekerasan didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dalam WRVH (*World Report on Violence and Health*) sebagai “penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan yang disengaja, baik berupa ancaman maupun tindakan, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerusakan psikologis, perkembangan yang buruk, atau perampasan hak”. Usaha seseorang atau kelompok menggunakan kekuasaan terhadap orang atau kelompok lain juga dapat tergolong sebagai tindakan kekerasan. Lebih lanjut, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Dengan demikian, tidak hanya menjurus pada penggunaan kekerasan fisik saja, namun juga pada penggunaan ancaman atau kekuasaan.

Kekuasaan atau kekerasan tersebut dapat digunakan terhadap diri sendiri, terhadap individu atau terhadap kelompok atau masyarakat, seperti dalam kekerasan geng atau penindasan terhadap kelompok etnis. Kekerasan tidak hanya didefinisikan sebagai sesuatu yang mengakibatkan cedera fisik tetapi juga sebagai sesuatu yang terjadi ketika terjadi kerugian psikologis, perkembangan yang buruk atau perampasan hak; tindakan kelalaian atau pengabaian, dan lain sebagainya. WRVH membagi kekerasan menjadi tiga kategori menurut siapa yang melakukan kekerasan yang terdiri dari kekerasan yang diarahkan sendiri, kekerasan interpersonal, dan kekerasan kolektif; dan menjadi empat kategori lebih lanjut menurut sifat kekerasan yang terdiri dari fisik, seksual, psikologis atau yang melibatkan perampasan hak atau pengabaian. Kekerasan dapat terjadi secara bersamaan, sehingga tidak saling eksklusif, misalnya, kekerasan pasangan intim dapat melibatkan pelecehan psikologis, fisik dan seksual, dan kekerasan kolektif sering kali mencakup penggunaan pemerkosaan sebagai senjata perang.

Apa Saja Bentuk Kekerasan?

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024 disebutkan bahwa bentuk kekerasan mencakup:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.

c. Perundungan

Perundungan merupakan pola perilaku berupa kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

d. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

e. Diskriminasi dan intoleransi

Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

f. Kebijakan yang mengandung kekerasan

Kebijakan yang mengandung kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan.

Apa Saja Bentuk Kekerasan?

Berikut beberapa bentuk kekerasan menurut (Rutherford et al., 2007)

a. Kekerasan *Self-directed*

Kekerasan *Self-directed* merupakan kekerasan yang diarahkan sendiri mencakup pikiran atau tindakan bunuh diri dan bentuk-bentuk melukai diri sendiri. Kekerasan *Self-directed* dapat mencakup "perilaku bunuh diri yang fatal" atau sering digunakan untuk tindakan bunuh diri yang mengakibatkan kematian, maupun "Perilaku bunuh diri yang tidak fatal", "percobaan bunuh diri", "*parasuicide*" dan "melukai diri sendiri" yang menggambarkan perilaku bunuh diri yang tidak mengakibatkan kematian.

b. Kekerasan Interpersonal

Kekerasan interpersonal mencakup tindakan kekerasan dan intimidasi yang terjadi antara anggota keluarga, antara pasangan intim, atau antara individu, baik yang saling mengenal atau tidak, dan kekerasan tersebut tidak secara khusus ditujukan untuk mencapai tujuan kelompok atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan dapat mencakup penganiayaan anak, kekerasan terhadap remaja, beberapa bentuk kekerasan seksual, dan penganiayaan terhadap orang tua. Klasifikasi Penyakit Internasional (ICD), yang digunakan di seluruh dunia untuk mengkode data kejadian penyerangan, kekerasan seksual, penelantaran, penelantaran, dan penganiayaan, kode-kode ini terkadang dikelompokkan bersama dan dilaporkan sebagai "kekerasan interpersonal".

c. Kekerasan Kolektif

Kekerasan kolektif didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan instrumental oleh orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota suatu kelompok terhadap kelompok atau sekumpulan individu lain, untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, atau sosial. Kekerasan kolektif mencakup perang, terorisme, dan konflik politik yang disertai kekerasan antara atau di dalam negara, kekerasan yang dilakukan oleh negara (genosida, penyiksaan, pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis), dan kejahatan kekerasan yang terorganisasi seperti peperangan. Kekerasan kolektif juga dapat mencakup semua kategori, baik kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau yang dicirikan oleh pengabaian atau diskriminasi.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat terjadi pada tingkat interpersonal atau kolektif. Kekerasan seksual mencakup kontak seksual, kontak *non consensual*, dan tindakan *non consensual non kontak*

yang bersifat seksual. Tindakan memenuhi syarat sebagai kekerasan seksual jika dilakukan terhadap seseorang yang tidak dapat menyetujui atau menolak, misalnya karena usia, disabilitas, penyalahgunaan wewenang, kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemerkosaan didefinisikan sebagai penetrasi yang dipaksa secara fisik atau dengan cara lain, meskipun sedikit, pada vulva atau anus, menggunakan penis, bagian tubuh lain atau suatu objek. Pemaksaan seksual didefinisikan sebagai tindakan memaksa (atau mencoba memaksa) individu lain melalui kekerasan, ancaman, desakan verbal, penipuan, harapan budaya atau keadaan ekonomi untuk terlibat dalam perilaku seksual yang bertentangan dengan keinginannya.

e. Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang terjadi dalam konteks status subordinat perempuan dan anak perempuan dalam masyarakat, dan berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan yang tidak setara. Kekerasan berbasis gender terkadang digunakan secara bergantian dengan istilah kekerasan terhadap perempuan meskipun dengan konsep terbatas. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin mengakibatkan, kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun di kehidupan pribadi. Oleh karena itu, kekerasan berbasis gender mencakup kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam keluarga, bentuk-bentuk kekerasan yang spesifik secara geografis atau budaya seperti mutilasi alat kelamin perempuan, pembunuhan demi kehormatan dan kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan di lingkungan manapun, perdagangan perempuan dan prostitusi paksa.

f. Kekerasan Pasangan Intim

Kekerasan pasangan intim mengacu pada kekerasan fisik, seksual, atau psikologis yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan. Jenis kekerasan ini dapat terjadi di antara pasangan heteroseksual atau sesama jenis dan tidak memerlukan keintiman seksual. Kekerasan ini tidak hanya menimpa pada perempuan saja akan tetapi perempuan juga dapat melakukan kekerasan terhadap pasangan laki-lakinya. Selain itu kekerasan ini juga dapat ditemukan dalam hubungan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan.

g. Kekerasan Domestik

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali disamakan dengan kekerasan terhadap pasangan intim, namun kedua bentuk kekerasan ini berbeda. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan ekonomi, dan kekerasan sosial. Hegarty et al berpendapat bahwa 'kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya ditandai adanya tindakan kekerasan fisik, tetapi juga oleh kekerasan emosional dan psikologis yang digunakan pelaku untuk mempertahankan kendali atas pasangannya.

h. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada penganiayaan anak, kekerasan saudara kandung, kekerasan pasangan intim, dan penganiayaan terhadap orang tua. Konsep kekerasan dalam rumah tangga semakin banyak digunakan untuk menarik perhatian pada bagaimana masing-masing bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan atau menjadi faktor risiko bagi bentuk lainnya. Oleh karena itu pencegahan pada salah satu bentuk kekerasan dalam rumah

tangga dapat membantu mengurangi risiko semua jenis kekerasan dalam keluarga, misalnya dengan cara menangani sistem keluarga dan sosial.

i. Penganiayaan Anak

Penganiayaan anak dan pelecehan anak terkadang dinilai sebagai istilah yang sama. WHO memberikan definisi bahwa pelecehan atau penganiayaan anak merupakan semua bentuk penganiayaan fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, pengabaian atau perlakuan lalai atau eksploitasi komersial atau lainnya, yang mengakibatkan bahaya nyata atau potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat anak. Selain itu penganiayaan terhadap anak-anak juga mencakup tindakan orang tua maupun pengasuh yang secara tidak sengaja menyakiti anak.

j. Kekerasan pada remaja

Faktor usia menjadi pengaruh signifikan untuk menjadi korban atau pelaku kekerasan, dengan remaja laki-laki menjadi kelompok yang paling berisiko. Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan kekerasan pada remaja sebagai pembunuhan dan serangan yang tidak berakibat fatal yang dilakukan oleh atau terhadap seseorang yang berusia 10–29 tahun. Kekerasan ini secara eksplisit mencakup remaja sebagai korban dan pelaku, yang menekankan peningkatan paparan kekerasan yang dialami remaja saat mereka melewati tahap kehidupan.

k. Kekerasan pada Lansia

Kekerasan terhadap lansia dapat berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja, yang dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, finansial, seksual, atau melibatkan pengabaian. Kekerasan pada lansia juga dapat didefinisikan sebagai tindakan tunggal atau berulang, atau kurangnya tindakan yang tepat, yang terjadi dalam hubungan apa pun di mana ada harapan kepercayaan yang menyebabkan kerugian atau tekanan pada orang lanjut usia.

l. Kekerasan di Tempat Kerja

Kekerasan di tempat kerja menekankan pada kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Organisasi Perburuhan Internasional menggunakan definisi kekerasan di tempat kerja yang diadaptasi dari Komisi Eropa berupa kejadian di mana pegawai di berbagai jenjang (tanpa melihat status dan jabatan) dilecehkan, diancam atau diserang dalam keadaan yang terkait dengan pekerjaan mereka, termasuk perjalanan ke dan dari tempat kerja, yang melibatkan tantangan eksplisit atau implisit terhadap keselamatan, kesejahteraan atau kesehatan mereka. Salah satu contohnya yakni perundungan yang dapat didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan secara terus-menerus. Perundungan di tempat kerja dapat melibatkan ancaman terhadap status profesional, ancaman terhadap kedudukan pribadi, isolasi, kerja berlebihan, dan ketidakstabilan.

m. Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural mengacu pada kerugian fisik dan psikologis yang diakibatkan oleh sistem sosial, politik, dan ekonomi yang eksploitatif dan tidak adil. Sistem apartheid yang didasarkan pada diskriminasi rasial di Afrika Selatan sebagai kasus klasik kekerasan struktural di mana negara menetapkan hukum dan sistem yang tidak adil, melemahkan, meminggirkan, dan mencabut hak mayoritas penduduk kulit hitam. Kekerasan struktural seringkali meluas karena sifatnya yang tidak kasat mata, tertanam dalam struktur sosial yang ada dan dinormalisasi sehingga ketidakadilan struktural biasanya dianggap biasa. Bentuk-bentuk kekerasan struktural dapat terjadi secara umum terhadap perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Mengapa Kekerasan dapat terjadi?

Penyebab terjadinya kekerasan menurut (Anjari, 2014) :

- a. Pendekatan Antropologi
Pendekatan antropologi diterapkan terhadap kekerasan yang berkaitan dengan budaya (*culture*). Budaya Indonesia yang bersifat heterogen berdasarkan berbagai perbedaan agama, bahasa, watak dan nilai-nilai sehari-hari yang dianut yang sulit dipahami oleh orang dari budaya yang berbeda, sehingga rentan terjadi konflik budaya yang menciptakan kekerasan.
- b. Pendekatan Sosiologi
Kekerasan terjadi akibat adanya penyimpangan perilaku dari anggota masyarakat karena perubahan struktur dan nilai serta ketimpangan ekonomi, dan adanya proses stigmatisasi masyarakat kepada pelaku penyimpangan.
- c. Pendekatan Psikologi
Pada kasus kekerasan, modus pelaku dapat diperoleh melalui imitasi berbagai media seperti surat kabar, televisi dan berbagai jejaring sosial maupun dapat diperoleh karena melihat secara langsung dan diterapkan. Selain itu, kekerasan dapat berkaitan dengan perilaku yang sifatnya sadistik, adanya masalah emosional dan ketidakstabilan emosi.

Penyebab terjadinya kekerasan menurut (Pareres & Yusuf, 2024):

- a. Faktor Keluarga
Pola pengasuhan orang tua yang tidak efektif, seperti kurangnya perhatian dan konflik dalam keluarga dapat membentuk perilaku agresif pada individu. Selain itu, kekerasan dalam keluarga serta konflik yang terjadi secara berulang menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan emosional individu, yang pada akhirnya meningkatkan resiko perilaku kekerasan.
- b. Teman Sebaya
Asosiasi individu dengan teman sekitarnya yang terlibat dalam perilaku kriminal dapat mempengaruhi individu untuk ikut terlibat dalam tindakan yang menyimpang.
- c. Pengaruh Media
Paparasi terhadap konten media yang menggambarkan kekerasan atau perilaku kriminal dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku seorang individu.

Kekerasan dapat terjadi disebabkan berbagai faktor menurut (Rusyidi & Krisnani, 2019), antara lain:

- a. Faktor Individu. Kekerasan yang terjadi dari faktor individu berkaitan dengan pengalaman hidup dan kondisi psikologis seseorang. Individu yang pernah menjadi korban kekerasan pada masa sebelumnya cenderung berisiko lebih tinggi untuk melakukan tindakan kekerasan. Dari sisi psikologis, individu yang memiliki kondisi psikologis buruk, seperti masalah emosional, gangguan mental, atau ketidakstabilan emosi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan.
- b. Faktor Keluarga. Pola pengasuhan orang tua yang tidak efektif, seperti kurangnya perhatian dan konflik dalam keluarga dapat membentuk perilaku agresif pada individu. Selain itu, kekerasan dalam keluarga serta konflik yang terjadi secara berulang menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan emosional individu, yang pada akhirnya meningkatkan risiko perilaku kekerasan.

- c. Faktor Teman Sebaya. Asosiasi individu dengan teman sekitarnya yang terlibat dalam perilaku kriminal dapat mempengaruhi individu untuk ikut terlibat dalam tindakan yang menyimpang. Hal ini menunjukkan, partisipasi dalam kelompok yang bersifat anti sosial berkontribusi terhadap perilaku kekerasan, terutama jika individu terbiasa dengan norma-norma yang mendukung tindakan agresif. Tekanan dari kelompok teman sebaya yang memberikan dorongan untuk melakukan kekerasan semakin memperkuat kecenderungan tersebut. Dalam kondisi ini, individu cenderung menyesuaikan diri dengan perilaku kelompoknya demi mendapatkan penerimaan sosial, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum dan moral yang berlaku.
- c. Faktor Lingkungan. Adanya budaya yang bersifat heterogen antara lain perbedaan agama, bahasa, watak, dan nilai sehari-hari yang dianut sangat rentan memicu kekerasan. Individu yang mengalami stigmatisasi atau diskriminasi berdasarkan faktor perbedaan seperti ras, agama, atau orientasi seksual dapat mengalami kesulitan sosial dan psikologis yang dapat meningkatkan risiko perilaku kekerasan. Selain itu, kondisi lingkungan sekitar seperti akses yang mudah terhadap senjata atau obat-obatan, dan situasi keamanan yang tidak stabil juga dapat sebagai pemicu tindakan kekerasan.
- d. Faktor Media. Paparan terhadap konten media yang menggambarkan kekerasan atau perilaku kriminal dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku seorang individu.

Bagaimana strategi untuk mengatasi kekerasan?

Berdasarkan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA) (2022), terdapat tujuh strategi dalam menangani tindak kekerasan, diantaranya:

- a. Penyediaan Kebijakan, Pelaksanaan Peraturan, dan Penegakan Hukum
 - 1) Penguatan Regulasi dan Kebijakan: Kebijakan yang komprehensif harus diperkuat dengan peraturan yang relevan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk regulasi yang mengikat untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Hal ini akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
 - 2) Penegakan Hukum yang Efektif: Penegakan hukum yang efektif dan mengedepankan kepentingan korban penting untuk memastikan keadilan bagi korban kekerasan, menghindari keberulangan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

- b. **Penguatan Norma dan Nilai-Nilai Sosial Anti Kekerasan**
Penanaman karakter sejak dini adalah solusi penting untuk membekali individu dengan nilai-nilai sosial yang anti kekerasan. Program pendidikan karakter, baik di sekolah maupun dalam keluarga, dapat menciptakan kesadaran sosial mengenai dampak negatif kekerasan. Ini mencakup karakter spiritual, sosial, dan kemanusiaan yang dapat diinternalisasi melalui kampanye dan sosialisasi secara luas.
- c. **Penciptaan Lingkungan yang Aman**
Pencegahan kekerasan melalui sosialisasi secara masif di setiap satuan pendidikan mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Kebijakan yang bisa mengendalikan tingginya angka kekerasan serta pengawasan yang intensif dapat mengurangi potensi terjadinya kekerasan. Selain itu, penyediaan layanan aduan bagi korban yang mudah diakses sangat penting untuk menciptakan rasa aman.
- d. **Meningkatkan Kualitas Pengasuhan dan Ketersediaan Dukungan bagi Orang Tua dan Pengasuh**
 - 1) **Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Rentan:** Pemberdayaan ekonomi bagi keluarga yang rentan berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga dapat mendukung orang tua dan pengasuh dalam memberikan pengasuhan yang baik.
 - 2) **Penyediaan Layanan Konseling dan Bantuan Hukum:** Ketersediaan layanan konseling dan bantuan hukum bagi keluarga dan pengasuh, serta bagi anak-anak yang menjadi korban, akan mendukung proses pemulihan, memberi perlindungan, dan mengurangi viktimisasi lebih lanjut.
- e. **Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Rentan**
Penyediaan sumber daya dan dukungan melalui jaringan kerjasama antar pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta dapat memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yang rentan terhadap kekerasan. Pendekatan holistik ini akan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.
- f. **Ketersediaan dan Akses ke Layanan Terintegrasi**
Membuka akses yang lebih luas terhadap layanan yang terintegrasi bagi korban kekerasan, mulai dari layanan medis, psikologis, hingga bantuan hukum. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan secara menyeluruh dan mengurangi trauma yang dialami.
- g. **Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Ketahanan Diri Anak**
Anak-anak perlu dibekali dengan pendidikan kecakapan hidup yang mengajarkan mereka cara melindungi diri, mengenali tanda-tanda kekerasan, dan menghindari situasi yang membahayakan. Hal ini juga mencakup pendidikan mengenai hak-hak anak dan cara melaporkan tindak kekerasan.

Q&A

TENTANG KEKERASAN

Lahirnya Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

1. Mengapa Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi ini dibuat?

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dibuat untuk menjawab persoalan meningkatnya kekerasan dalam berbagai bentuk yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, serta untuk menjamin penyelenggaraan tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan, perlu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dengan memperluas bentuk kekerasan.

2. Pengaturan apa saja yang dicakup dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi?

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 merupakan regulasi yang menggantikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum. Selain itu keberadaan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memiliki cakupan yang lebih luas serta penyempurnaan regulasi yang lebih komprehensif.

3. Apa yang berubah dari pengaturan tentang Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021?

- a. Dipertegasnya kedudukan Satuan Tugas di Perguruan Tinggi dan penyederhanaan proses perekrutan Satuan Tugas.
- b. Perluasan cakupan penanganan kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi baik yang terjadi di dalam atau di luar lingkungan Perguruan Tinggi dan yang melibatkan lebih dari satu Perguruan Tinggi atau dalam lokasi lain.
- c. Perluasan bentuk kekerasan dari seksual menjadi 6 bentuk kekerasan diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi dan kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- d. Adanya aturan terkait mekanisme rujukan kasus yang tidak masuk ke dalam pelaksanaan Tri Dharma.
- e. Adanya pengaturan terkait pengalokasian dana oleh Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Prinsip, Sasaran dan Bentuk Kekerasan

4. Apa prinsip-prinsip yang digunakan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan?

- a. Nondiskriminasi, yakni tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- b. Kepentingan terbaik bagi Korban, yakni mengutamakan kepentingan Korban dengan berorientasi pada perlindungan Korban dalam tiap tahapan Penanganan Kekerasan.
- c. Keadilan dan kesetaraan gender, yakni memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
- d. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yakni perlu memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
- e. Akuntabilitas, yakni mendorong Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya.
- f. Independen, yakni bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik dari dalam maupun luar lingkungan Perguruan Tinggi.
- g. Kehati-hatian, yakni Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif.
- h. Konsisten, yakni Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan.
- i. Jaminan ketidakberulangan, yakni perlu adanya menekankan agar Kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan Perguruan Tinggi.
- j. Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa, yakni perlu menjamin mahasiswa yang terlibat dalam Kekerasan tetap mendapatkan akses Pendidikan.

5. Siapa sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi?

- a. Warga Kampus yang mencakup dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- b. Pemimpin Perguruan Tinggi, dalam hal ini yakni Rektor.
- c. Mitra Perguruan Tinggi, mencakup badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridharma.

6. Apa tanggungjawab warga kampus dalam pencegahan dan penanganan kekerasan?

- a. Mencegah terjadinya Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam dan/atau di luar lingkungan Perguruan Tinggi.
- b. Menciptakan Perguruan tinggi akan lingkungan pembelajaran yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan.
- c. Melaksanakan peraturan dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau Perguruan Tinggi.
- d. Mengikuti kegiatan yang terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- e. Berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
- f. Melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas, Perguruan Tinggi, dan/atau Kementerian.
- g. Mencegah terjadinya Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam dan/atau di luar lingkungan Perguruan Tinggi.
- h. Menciptakan Perguruan tinggi lingkungan pembelajaran yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan.
- i. Melaksanakan peraturan dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau Perguruan Tinggi.
- j. Mengikuti kegiatan yang terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- k. Berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
- l. Melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas, Perguruan Tinggi, dan/atau Kementerian.
- m. Bentuk tanggung jawab lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.

7. Apa bentuk-bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi?

Enam bentuk kekerasan mencakup:

- a. kekerasan fisik,
- b. kekerasan psikis,
- c. perundungan,
- d. kekerasan seksual,
- e. diskriminasi dan intoleransi, dan
- f. kebijakan yang mengandung Kekerasan.

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

8. Apa upaya yang perlu dilakukan Perguruan Tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan?

Upaya yang perlu dilakukan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Penanganan kekerasan mencakup:

- a. penguatan tata kelola,
- b. edukasi, dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana.

9. Apa cara-cara yang dapat dilakukan dalam penguatan tata kelola Perguruan Tinggi?

Perguruan Tinggi dapat melakukan penguatan tata kelola melalui cara:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- b. Menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- c. Merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- d. Mengalokasikan pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam anggaran Perguruan Tinggi.
- e. Membentuk Satuan Tugas.
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satuan Tugas.
- g. Memastikan kerja sama dengan Mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- h. Memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi Kekerasan.
- i. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- j. Mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur.
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- l. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ke Kementerian.

10. Apa pedoman yang bisa digunakan untuk melakukan pencegahan kekerasan?

Pedoman untuk melakukan Pencegahan Kekerasan oleh Perguruan Tinggi mencakup:

- a. Adanya pembatasan pertemuan antar Warga Kampus yang terkait pelaksanaan Tridharma di luar jam operasional dan/atau luar area kampus.
- b. Adanya panduan komunikasi antar Warga Kampus.
- c. Adanya Pakta Integritas bagi Warga Kampus dan Pemimpin Perguruan Tinggi, yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan Perguruan Tinggi dengan ketentuan tidak melakukan kekerasan.
- d. Adanya panduan kerja sama dengan Mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

11. Apa pedoman yang bisa digunakan untuk melakukan penanganan kekerasan?

Pedoman untuk melakukan Penanganan Kekerasan oleh Perguruan Tinggi mencakup:

- a. Pelaporan,
- b. Tindak Lanjut Pelaporan,
- c. Pemeriksaan,
- d. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi,
- e. Tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi, dan
- f. Pemenuhan kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi.

12. Bagaimana cara pencegahan dan penanganan kekerasan yang dilakukan melalui edukasi?

Pedoman melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui edukasi mencakup:

- a. Melakukan sosialisasi kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma
- b. Mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma
- c. Menyelenggarakan pelatihan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

13. Apa yang perlu dilakukan oleh perguruan tinggi dalam penyediaan sarana prasarana?

Perguruan Tinggi dapat melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penyediaan sarana dan prasarana berupa:

- a. kanal aduan,
- b. ruang pemeriksaan,

- c. komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan,
- d. akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus, serta
- e. adanya bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi Warga Kampus

14. Dalam hal perguruan tinggi menyediakan informasi, hal-hal apa yang perlu dimuat dalam informasi tersebut?

Hal yang perlu dimuat dalam informasi Perguruan Tinggi mencakup:

- a. adanya ketersediaan layanan pelaporan Kekerasan
- b. peringatan bahwa Perguruan Tinggi tidak menoleransi segala bentuk Kekerasan.

Kedudukan dan Susunan Satuan Tugas

15. Siapa yang mengangkat dan menetapkan Satuan Tugas?

Satuan Tugas diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yaitu Rektor.

16. Dimana kedudukan Satuan Tugas dalam SOTK UNS?

Berdasarkan SOTK UNS, Satuan Tugas berkedudukan dan menjadi unsur di bawah Rektor yang mempunyai tugas melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNS.

17. Siapa unsur-unsur yang ada dalam keanggotaan Satuan Tugas?

Keanggotaan Satuan Tugas terdiri dari unsur:

- a. dosen,
- b. tenaga kependidikan, dan
- c. Mahasiswa.

18. Bagaimana komposisi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Satuan Tugas?

Komposisi perempuan dalam keanggotaan Satuan Tugas harus memperhatikan keterwakilan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota. Tetapi, bagi Perguruan Tinggi yang mengalami keterbatasan jumlah anggota Perempuan, keterwakilan yang harus diperhatikan paling sedikit sebanyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota.

19. Bagaimana komposisi keterwakilan mahasiswa dalam keanggotaan Satuan Tugas?

Komposisi keterwakilan mahasiswa dalam keanggotaan Satuan Tugas paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota.

Tugas, Fungsi, Wewenang, Kewajiban dan Hak Satuan Tugas

20. Apa tugas dari Satuan Tugas?

Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.

21. Dalam menjalankan tugasnya apa fungsi Satuan Tugas?

Fungsi Satuan Tugas adalah

- a. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
- b. Melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
- d. Menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di Perguruan Tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- f. Memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
- g. Memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- h. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

22. Dalam menjalankan tugasnya apa wewenang Satuan Tugas?

Satuan Tugas berwenang:

- a. Memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. Meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. Melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
- d. Melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi;
- e. Memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

23. Apa kewajiban Satuan Tugas dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya?

Satuan Tugas berkewajiban:

- a. Menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
- b. Merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
- c. Menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

24. Apa yang terjadi apabila Satuan Tugas tidak menjalankan dan melanggar tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya?

Satuan Tugas yang tidak menjalankan dan melanggar tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya dikenakan sanksi administratif oleh Pemimpin Perguruan Tinggi berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satuan Tugas.

25. Apa hak yang di terima anggota Satuan Tugas?

Satuan Tugas berhak:

- a. mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan, serta pendampingan hukum dan layanan psikologis; dan
- c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Perguruan Tinggi masing-masing.

Pembentukan Satuan Tugas

26. Apa syarat keanggotaan Satuan Tugas?

- a. Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan:
 - 1) tidak pernah melakukan Kekerasan;
 - 2) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 3) tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
- b. Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa harus memenuhi persyaratan:
 - 1) tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 - 2) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Persyaratan dibuktikan dengan:
 - 1) surat pernyataan yang memuat:
 - tidak pernah melakukan Kekerasan;
 - tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara; dan
 - tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat, yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur dosen dan tenaga kependidikan.
 - 2) surat pernyataan yang memuat:
 - tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 - tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur mahasiswa.
 - 3) daftar riwayat hidup; dan
 - 4) surat rekomendasi dari Pemimpin Perguruan Tinggi, fakultas, atau jurusan bagi anggota dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

27. Bagaimana tahapan pembentukan Satuan Tugas?

Tahapan pembentukan Satuan Tugas terdiri atas:

- a. pendaftaran;
- b. seleksi administrasi;
- c. pengumuman hasil seleksi administrasi;
- d. asesmen;
- e. pengumuman hasil asesmen; dan

- f. penetapan anggota Satuan Tugas.

28. Bagaimana jika calon anggota Satuan Tugas sudah lulus seleksi di Perguruan Tinggi tetapi tidak lulus tahapan *assessment*?

Calon anggota Satuan Tugas yang lulus seleksi di Perguruan Tinggi tetapi tidak lulus tahapan asesmen maka dapat mengikuti asesmen kembali.

29. Bagaimana jika anggota Satuan Tugas tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024?

Tugas Satuan Tugas diatur sebagai berikut:

- a. Anggota Satuan Tugas bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
- b. Pemilihan kembali anggota Satuan Tugas dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.
- c. Dalam hal hasil evaluasi kinerja anggota Satuan Tugas dinyatakan berkinerja baik, Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menetapkan kembali sebagai anggota Satuan Tugas periode berikutnya.

Sehingga jika anggota Satuan Tugas tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Pemimpin Perguruan Tinggi, maka anggota Satuan Tugas tersebut tidak dapat dipilih dan ditetapkan kembali.

30. Apa yang bisa menyebabkan anggota Satuan Tugas berhenti antarwaktu?

Anggota Satuan Tugas bisa berhenti antarwaktu jika:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satuan Tugas;
- e. menjadi tersangka tindak pidana;
- f. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) bulan; dan/atau
- g. pindah tugas atau mutasi.

31. Bagaimana cara Rektor melakukan penggantian anggota Satuan Tugas yang berhenti antarwaktu?

Cara Rektor melakukan penggantian anggota Satuan Tugas yang berhenti antarwaktu dapat melalui:

- a. menunjuk calon anggota Satuan Tugas yang tidak lulus dalam tahapan asesmen; atau
- b. membuka kembali tahapan pembentukan Satuan Tugas.

Tata Cara Penanganan Kekerasan

32. Bagaimana penanganan kekerasan yang melibatkan lebih dari satu Perguruan Tinggi dan/atau dalam lokasi lain terkait pelaksanaan Tridharma?

Penanganan Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Perguruan Tinggi dan/atau dalam lokasi lain yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma, pelaporan dapat disampaikan kepada Satuan Tugas tempat terjadinya Kekerasan. Dalam proses penanganan Kekerasan, Satuan Tugas berkoordinasi dengan Satuan Tugas Perguruan Tinggi asal Korban.

33. Bagaimana tahapan penanganan kekerasan?

Penanganan Kekerasan dilakukan dengan tahapan:

- a. pelaporan;
- b. tindak lanjut pelaporan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
- e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi.

34. Kemana seseorang dapat melaporkan adanya tindak kekerasan?

Seseorang dapat melaporkan adanya tindak kekerasan kepada:

- a. Satuan Tugas;
- b. Perguruan Tinggi; dan/atau
- c. Inspektorat Jenderal.

35. Hal-hal apa saja yang perlu diisikan dalam laporan dugaan kekerasan?

Hal-hal yang perlu diisikan dalam laporan dugaan kekerasan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat Pelapor;
- b. nama dan alamat Terlapor;
- c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
- d. uraian dugaan Kekerasan.

36. Tindakan awal apa yang bisa dilakukan Satuan Tugas terhadap korban, saksi, atau pelapor?

Tindakan awal yang bisa dilakukan Satuan Tugas terhadap korban, saksi, atau pelapor berupa:

- a. memfasilitasi keamanan Korban, Saksi, atau Pelapor;
- b. memfasilitasi bantuan pendampingan psikis;
- c. memfasilitasi layanan pemulihan;
- d. memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan Korban, Saksi, atau Pelapor; dan
- e. menyampaikan informasi mengenai hak Korban, Saksi, atau Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.

37. Berapa waktu yang dibutuhkan bagi Satuan Tugas untuk menindaklanjuti pelaporan dugaan kekerasan?

Satuan Tugas menindaklanjuti pelaporan dugaan Kekerasan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pelaporan diterima.

38. Apa tindak lanjut pelaporan dugaan kekerasan yang harus dilakukan oleh Satuan Tugas?

Tindak lanjut pelaporan dugaan Kekerasan terdiri atas:

- a. penelaahan materi; dan
- b. penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan.

39. Materi-materi apa yang perlu dibuat dalam penelaahan materi setelah pelaporan dugaan kekerasan dilakukan oleh Satuan Tugas?

Materi yang perlu dibuat dalam penelaahan materi setelah pelaporan dugaan kekerasan dilakukan oleh Satuan Tugas paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi Korban, Saksi, dan Terlapor yang terlibat dalam dugaan Kekerasan;
- b. bentuk Kekerasan yang dialami Korban;
- c. kronologi terjadinya dugaan Kekerasan;
- d. daftar dokumen atau bukti apabila ada;

40. Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh Satuan Tugas dalam penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan?

Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan memuat:

- a. rencana pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau ahli atau pendamping; dan
- b. rencana pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.

41. Berapa jangka waktu tindak lanjut pelaporan harus dilakukan sejak penelaahan materi dimulai?

Jangka waktu tindak lanjut pelaporan dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai.

42. Kapan Satuan Tugas melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kasus kekerasan setelah selesai tahapan tindak lanjut pelaporan?

Satuan Tugas melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan.

43. Berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan?

Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemeriksaan. Apabila dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam waktu 30 hari, Satuan Tugas dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan sampai 30 hari setelahnya.

44. Siapa saja yang perlu diperiksa oleh Satuan Tugas usai menerima laporan dugaan kekerasan?

Satuan Tugas perlu memeriksa pelapor, korban, saksi, terlapor, dan pihak lain yang terkait pada kasus.

45. Apa tujuan dilakukannya pemeriksaan?

Pemeriksaan bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dari pelapor, korban, saksi, terlapor, dan pihak yang terkait. Selain itu pemeriksaan dilakukan apabila memerlukan bukti lain.

46. Kapan Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kepada pelapor dan/atau korban, saksi, terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait?

Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kepada pelapor, korban, saksi, terlapor dan atau pihak lain yang terkait paling lambat 3 hari sebelum hari pemeriksaan.

47. Bagaimana cara menyampaikan surat permintaan keterangan kepada kepada pelapor dan/atau korban, saksi, terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait?

Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.

48. Bagaimana jika terlapor tidak hadir pada pemeriksaan tanpa alasan yang dapat diterima?

Apabila terlapor tidak hadir, maka Satuan Tugas akan menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan selanjutnya. Bila terlapor tidak hadir lagi, maka Satuan Tugas akan menyampaikan surat permintaan keterangan yang ketiga. Satuan Tugas akan melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran terlapor apabila terlapor tidak datang hingga 3 kali surat permintaan keterangan.

49. Apa yang perlu dilakukan oleh Satuan Tugas jika korban, saksi, terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait merupakan penyandang disabilitas?

Korban, saksi, terlapor, atau pihak lain merupakan penyandang disabilitas, maka Satuan Tugas akan berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, kementerian/lembaga masyarakat, dan atau rektor dalam penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas.

50. Apa yang perlu dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan?

Berita acara memuat identitas lengkap terperiksa, tempat dan tanggal pemeriksaan, uraian dugaan kekerasan yang dilakukan oleh terlapor, bukti, paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman, tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara. Selain itu, BAP memuat uraian dugaan kekerasan atau kronologis terjadinya perbuatan yang meliputi, waktu kekerasan dilakukan, tempat kekerasan dilakukan, kekerasan yang dilakukan, dan cara kekerasan dilakukan.

51. Apa yang dilakukan oleh Satuan Tugas apabila terperiksa menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan?

Apabila terperiksa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka terperiksa harus menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir Berita Acara Pemeriksaan.

52. Apa yang perlu dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan?

Laporan hasil pemeriksaan sedikitnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. identitas Terlapor;
- b. dugaan bentuk kekerasan yang dilakukan;
- c. ketentuan yang dilanggar;
- d. pembuktian dan analisis bukti;
- e. ringkasan pemeriksaan;
- f. bentuk pendampingan, perlindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
- g. pernyataan dugaan kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

53. Kapan Satuan Tugas dapat menghentikan pemeriksaan dugaan kekerasan?

Satuan Tugas menghentikan pemeriksaan dugaan kekerasan apabila terdapat keadaan sebagaimana berikut:

- a. Pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan;
- b. Pelapor mencabut laporan;
- c. Terlapor meninggal dunia;
- d. Terlapor tidak ditemukan; atau
- e. pembuktian tidak cukup.

54. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh Satuan Tugas untuk Menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan?

Waktu yang dibutuhkan oleh Satuan Tugas untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah tahapan pemeriksaan selesai.

55. Berapa jangka waktu penyusunan kesimpulan dan rekomendasi yang diperlukan oleh Satuan Tugas?

Jangka waktu penyusunan kesimpulan dan rekomendasi yang diperlukan oleh Satuan Tugas yaitu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan.

56. Hal-hal apa yang perlu dicantumkan dalam kesimpulan dan rekomendasi?

Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam kesimpulan dan rekomendasi adalah sebagai berikut:

- a. dugaan Kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
- b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.

57. Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan kekerasan tidak terbukti, rekomendasi apa yang perlu disampaikan oleh Satuan Tugas kepada Rektor?

Rekomendasi yang perlu disampaikan Satuan Tugas kepada Rektor jika dugaan kekerasan tidak terbukti adalah berupa:

- a. pemulihan nama baik Terlapor;
- b. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Terlapor; dan/atau
- c. pemulihan psikis Terlapor

58. Dalam hal kesimpulan menyatakan bahwa dugaan kekerasan terbukti, hal-hal apa yang perlu direkomendasikan oleh Satuan Tugas kepada Rektor?

Rekomendasi yang perlu disampaikan Satuan Tugas kepada Rektor jika dugaan kekerasan terbukti adalah berupa:

- a. sanksi administratif yang akan diberikan;
- b. pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi;
- c. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Korban;
- d. tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal; dan/atau
- e. pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.

59. Dalam hal rekomendasi yang diberikan adalah program konseling psikologis, hal apa yang akan dilakukan oleh Satuan Tugas?

Jika rekomendasi berupa program konseling, Satuan Tugas bekerja sama dengan unit yang menangani layanan konseling di UNS, yaitu SASMITA JIWA UNS untuk memberikan program konseling psikologis bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang.

60. Hal-hal apa yang dapat meringankan pemberian sanksi administratif terhadap pelaku?

Hal yang meringankan pemberian sanksi administratif yaitu:

- a. Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
- b. Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
- c. Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
- d. Pelaku merupakan Warga Kampus penyandang disabilitas; dan/atau
- e. Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

61. Hal-hal apa yang dapat memberatkan pemberian sanksi administratif terhadap pelaku?

Hal yang memberatkan pemberian sanksi administratif terhadap pelaku:

- a. Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
- b. Korban meninggal dunia;
- c. Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
- d. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
- e. Korban merupakan penyandang disabilitas;
- f. Korban berusia anak; dan/atau
- g. Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Pemimpin Perguruan Tinggi, dosen, atau tenaga kependidikan.

62. Kemana kesimpulan dan rekomendasi disampaikan oleh Satuan Tugas?

Kesimpulan dan rekomendasi disampaikan oleh Satuan Tugas kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yaitu Rektor.

63. Berapa lama kesimpulan dan rekomendasi disampaikan oleh Satuan Tugas setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun?

Kesimpulan dan rekomendasi harus disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun

64. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh Rektor dalam menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi berupa surat keputusan tentang sanksi?

Pemimpin Perguruan Tinggi menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dari Satuan Tugas dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi.

65. Apa bentuk sanksi yang dapat diterima oleh pelaku?

Bentuk sanksi yang dapat diterima oleh Pelaku adalah sanksi administratif, yang dapat terdiri dari:

- a. Sanksi administratif ringan
- b. Sanksi administrasi sedang
- c. Sanksi administrasi berat

66. Apa bentuk sanksi administratif tingkat ringan?

Bentuk sanksi administratif ringan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, ataupun mitra meliputi:

- a. Teguran tertulis
- b. Pernyataan permintaan maaf dari pelaku kepada Korban secara tertulis dan/atau lisan

67. Apa bentuk sanksi administratif tingkat sedang?

- a. Sanksi administratif tingkat sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. penundaan mengikuti perkuliahan;
 - b. pencabutan beasiswa; atau
 - c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

68. Apa bentuk sanksi administratif tingkat berat?

- c. Sanksi administratif tingkat berat bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan.
- d. Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.

69. Dalam hal pelaku kekerasan adalah mitra apa bentuk sanksi yang dapat diterima?

- a. Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa:
 - 1) teguran tertulis; atau
 - 2) pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan Perguruan Tinggi.
- b. Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan Perguruan Tinggi.

- c. Sanksi administratif tingkat berat bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan Perguruan Tinggi.

70. Dalam hal korban atau pelaku menganggap keputusan yang diberikan tidak adil bagaimana upaya keberatan dilakukan?

Dalam hal Korban atau Pelaku menganggap keputusan yang diberikan tidak adil, Korban atau Pelaku dapat mengajukan keberatan pada Inspektorat.

71. Berapa lama keberatan sanksi disampaikan kepada inspektorat?

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

72. Bagaimana tahapan penanganan keberatan dilakukan?

Penanganan keberatan dilakukan dengan tahapan:

- a. penerimaan laporan;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan hasil pemeriksaan;
- d. penetapan putusan; dan
- e. tindak lanjut putusan.

73. Berapa jangka waktu pemeriksaan terhadap laporan keberatan dari korban atau pelaku yang dilakukan oleh inspektorat?

Jangka waktu pemeriksaan upaya keberatan diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya laporan keberatan dari Korban atau Pelaku.

74. Apa putusan yang akan diterima oleh korban atau pelaku terkait laporan keberatan yang disampaikan ke inspektorat?

Dalam hal hasil pemeriksaan berupa upaya keberatan diterima, Inspektorat Jenderal atau Menteri dapat menetapkan putusan:

- a. pemberian keringanan sanksi administratif; atau
- b. pemberian penambahan sanksi administratif.

Dalam hal hasil pemeriksaan berupa upaya keberatan tidak diterima oleh Korban atau Pelaku, Inspektorat Jenderal atau Menteri menetapkan putusan berupa penguatan terhadap keputusan Pemimpin

Perguruan Tinggi atau keputusan badan penyelenggara Perguruan Tinggi. Inspektorat Jenderal atau Menteri dapat menetapkan putusan berupa:

- a. pemberian keringanan sanksi administratif; atau
- b. pemberian penambahan sanksi administratif.

75. Kepada siapa Inspektorat Jenderal menyampaikan putusan hasil pemeriksaan laporan keberatan?

Inspektorat Jenderal atau Menteri menyampaikan putusan hasil pemeriksaan kepada:

- a. Korban atau Pelaku; dan
- b. Perguruan Tinggi atau badan penyelenggara Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pemulihan

76. Apa bentuk-bentuk pemulihan terhadap korban atau saksi?

Bentuk-bentuk Pemulihan terhadap Korban atau Saksi dapat dilakukan melalui:

- a. tindakan medis;
- b. terapi fisik;
- c. terapi psikologis;
- d. bimbingan sosial; dan/atau
- e. bimbingan rohani

77. Siapa saja yang dapat dilibatkan dalam pemulihan terhadap korban dan saksi?

Perguruan Tinggi memberikan layanan pemulihan terhadap Korban atau Saksi dengan menggunakan layanan yang dimiliki Perguruan Tinggi, pemerintah daerah setempat, masyarakat.

78. Apa yang dapat dilakukan Satuan Tugas dalam hal korban atau saksi berusia anak?

Dalam hal Korban atau Saksi berusia anak, Perguruan Tinggi mengikutsertakan perangkat daerah pada pemerintah daerah setempat yang membidangi urusan perlindungan anak. Pemimpin Perguruan Tinggi menetapkan layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi.

79. Apa yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi selama masa pemulihan terhadap korban ataupun saksi?

Selama masa pemulihan, Perguruan Tinggi memastikan:

- a. Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa tidak berkurang masa studinya atau tidak dianggap cuti studi;
- b. Korban atau Saksi yang berstatus dosen atau tenaga kependidikan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari dosen.

Hak Korban, Saksi dan Terlapor

80. Apa hak-hak korban dan pelapor?

Korban dan Pelapor berhak atas:

- a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
- b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain; perlindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
- c. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- d. akses layanan pendidikan;
- e. perlindungan dari kehilangan pekerjaan; penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau
- f. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

81. Apa hak saksi?

Saksi berhak atas:

- a. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain; akses layanan pendidikan;
- c. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
- d. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- e. dan/atau layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

82. Apa hak terlapor?

Terlapor berhak atas:

- a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;

- b. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- c. layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak;
- d. dan/atau pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.

Partisipasi Masyarakat

83. Bagaimana cara masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di Perguruan Tinggi?

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi, antara lain:

- a. menyebarluaskan materi atau informasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
- b. turut serta dalam program atau kegiatan Pencegahan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
- c. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas dan/atau Perguruan Tinggi.
- d. mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemulihan bagi Korban, Saksi, dan Pelapor; dan
- e. bentuk partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pengelolaan Data Kekerasan

84. Apa kewajiban Perguruan Tinggi dalam pengelolaan data penanganan kekerasan?

- a. Perguruan Tinggi melakukan pengelolaan data Penanganan Kekerasan dipilah paling sedikit berdasarkan:
 - 1) jenis kelamin; dan
 - 2) disabilitas dan non disabilitas.
- b. Pengelolaan data Penanganan Kekerasan bertujuan untuk:
 - 1) menyediakan data Penanganan Kekerasan yang akurat dan tercatat dalam sistem informasi.
 - 2) mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
- c. Pengelolaan data Penanganan Kekerasan harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Pengelolaan data Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi dapat menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian.

Pendanaan

85. Darimana sumber pendanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi?

Pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran Perguruan Tinggi; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

PENUTUP

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mempelajari Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Sebelas Maret. Kami berharap buku saku ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi seluruh warga kampus dan Mitra UNS dalam upaya menciptakan Perguruan tinggi yang ramah, aman, inklusif, setara dan bebas dari kekerasan.

Kami berkomitmen untuk terus menerus memberikan informasi sebagai edukasi bagi seluruh warga kampus dan mitra sehingga memiliki kepekaan dan kemauan untuk melakukan aksi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Sebelas Maret. Mari kita jadikan UNS sebagai tempat di mana semua orang dapat berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka tanpa rasa takut.

Jika Saudara membutuhkan bantuan lebih lanjut atau ingin mengetahui informasi lebih dalam terkait penanganan kekerasan di Universitas Sebelas Maret, jangan ragu untuk menghubungi langsung SATGAS PPKS/PPK Universitas Sebelas Maret, atau melalui instagram <https://www.instagram.com/satgasppk.uns/>, email: satgasppk@unit.uns.ac.id, website: <https://satgasppk.uns.ac.id> atau WA: 081327062341.

Mari bersama-sama, kita wujudkan lingkungan UNS yang bebas dari kekerasan.

#SalingJaga

#SatuSuara

#LawanKekerasan

DAFTAR PUSTAKA

Henry, E. 2009. Sosiologi Konflik. Pontianak anggota IKAPI. (find in concept bab II thesis abt violence)

Anjari, W. 2014. "Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)" E-Journal WIDYA Yustisia Vol 1 No 1.

Pareres, S. K., Yusuf, H. 2024. Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Prilaku Kriminal Remaja. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1788-1795.

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDQ0MA==https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDQ0MA==https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDQ0MA==>, diakses Maret 2025